

**KAJIAN YURIDIS *ILLEGAL FISHING* KAPAL IKAN CHINA
DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF (ZEE) NATUNA UTARA
DITINJAU DARI UNCLOS 1982**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



OLEH:

GHEA AZZAHRA PUTRI
2010012111121

BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2024**

Reg. No. 8/HI/02/II-2024

UNIVERSITAS BUNG HATTA




FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI
Reg. No. 08/HL/02/II-2024

Nama : Ghea Azzahra Putri
NPM : 2010012111121
Bagian : Hukum Internasional
Judul Skripsi : Kajian Yuridis *Illegal Fishing* Kapal Ikan China Di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Natuna Utara Ditinjau Dari UNCLOS 1982


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian **Hukum Internasional** pada Hari **Rabu** Tanggal **Dua Puluh Satu Bulan Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** dan dinyatakan **LULUS**.

SUSUNAN TIM PENGUJI

1. Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum. (Ketua/Pembimbing) 
2. Deswita Rosra, S.H., M.H. (Anggota Penguji) 
3. Narzif, S.H., M.H. (Anggota Penguji) 



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta


Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI
Reg. No. 08/HI/02/II-2024

Nama : Ghea Azzahra Putri
NPM : 2019012111121
Bagian : Hukum Internasional
Judul Skripsi : Kajian Yuridis *Illegal Fishing* Kapal Ikan China
Di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Natuna
Utara Ditinjau Dari UNCLOS 1982

Telah disetujui pada Hari Selasa Tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Februari
Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat untuk dipertahankan dihadapan Tim
Penguji:

Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum.

(Pembimbing)



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Internasional



(Dr.Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.)

(Ahmad Iffan, S.H., M.H.)

THE JURIDICAL STUDY OF ILLEGAL FISHING BY CHINESE FISHING VESSELS IN THE EXCLUSIVE ECONOMIC ZONE (EEZ) OF NORTH NATUNA REVIEWED FROM UNCLOS 1982

Ghea Azzahra Putri¹, Dwi Astuti Palupi¹
Law Study Program, Faculty of Law, Bung Hatta University

Email: gheaazzahraputrii@gmail.com

ABSTRACT

Illegal fishing refers to fishing activities that violate laws and regulations in the fisheries. The Indonesian government has established legal regulations, including the ratification of UNCLOS 1982 through Laws Number 17 of 1985, Number 5 of 1983, Number 6 of 1996, and Number 45 of 2009. These measures aim to regulate and provide legal certainty in Indonesian territorial waters, particularly in the North Natuna EEZ. The problem is 1) What are the illegal fishing activities carried out by Chinese fishing vessels in the North Natuna Exclusive Economic Zone (EEZ)? 2) How is the juridical study of illegal fishing by Chinese fishing vessels in the North Natuna Exclusive Economic Zone (EEZ) in terms of UNCLOS 1982? This normative juridical research utilizes secondary data from literature studies, analysed qualitatively. The result is 1) China's illegal fishing in the North Natuna EEZ (2016-2020) led to tension with Indonesia due to territorial claim differences. This activity negatively impacted the economy, ecology, and local fishermen. Indonesia responded with legal measures, including national law enforcement and regional cooperation to protect marine resources and territorial sovereignty. 2) Juridical studies on illegal fishing by Chinese vessels in the North Natuna EEZ underscore violations of Indonesia's rights based on UNCLOS 1982, resulting in economic, environmental, social, and political tensions. Law enforcement efforts involve international and national law, as well as international cooperation. The Indonesian government has implemented preventive regulations, law enforcement measures, cooperation with fishermen, and PSM to combat IUU Fishing.

Keywords: Illegal Fishing, Exclusive Economic Zone, UNCLOS 1982

KAJIAN YURIDIS *ILLEGAL FISHING* KAPAL IKAN CHINA DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF (ZEE) NATUNA UTARA DITINJAU DARI UNCLOS 1982

Ghea Azzahra Putri¹, Dwi Astuti Palupi¹
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: gheaazzahraputri@gmail.com

ABSTRAK

Illegal fishing adalah kegiatan penangkapan ikan yang melanggar peraturan perundang-undangan dibidang perikanan. Pemerintah Indonesia telah menetapkan peraturan hukum mengenai perlindungan wilayah perairan Indonesia antara lain dengan ratifikasi UNCLOS 1982 melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996, dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Langkah tersebut bertujuan untuk mengatur dan memberikan kepastian hukum di wilayah perairan Indonesia khususnya di ZEE Natuna Utara. Rumusan masalahnya 1) Bagaimanakah tindakan *illegal fishing* yang dilakukan oleh kapal ikan China di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Natuna Utara? 2) Bagaimanakah kajian yuridis *illegal fishing* kapal ikan China di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Natuna Utara ditinjau dari UNCLOS 1982? Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif menggunakan sumber data sekunder, dengan pengumpulan data melalui studi pustaka dan analisis secara kualitatif. Hasil penelitiannya 1) Illegal fishing yang dilakukan China di ZEE Natuna Utara (2016-2019) menimbulkan ketegangan dengan Indonesia karena perbedaan klaim wilayah. Kegiatan ini berdampak negatif terhadap perekonomian, ekologi, dan nelayan lokal. Indonesia menanggapi dengan mengambil langkah-langkah hukum, termasuk penegakan hukum nasional dan kerjasama regional untuk melindungi sumber daya laut dan kedaulatan wilayah. 2) Kajian yuridis mengenai *illegal fishing* yang dilakukan oleh kapal ikan China di ZEE Natuna Utara menggarisbawahi pelanggaran hak-hak Indonesia berdasarkan UNCLOS 1982 yang mengakibatkan kerugian ekonomi, lingkungan, sosial, dan politik. Upaya penegakan hukum melibatkan hukum internasional dan hukum nasional, serta kerjasama internasional. Pemerintah Indonesia telah menerapkan peraturan preventif, upaya penegakan hukum, kerjasama dengan nelayan, dan PSM untuk memerangi IUU *fishing*.

Kata Kunci: *Illegal Fishing*, Zona Ekonomi Eksklusif, UNCLOS 1982

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan penelitian.....	5
D. Metode Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan tentang <i>Illegal Fishing</i>	10
1. Pengertian tentang <i>Illegal Fishing</i>	10
2. Penyebab Terjadinya <i>Illegal Fishing</i>	19
3. Bentuk-Bentuk <i>Illegal Fishing</i>	21
B. Tinjauan tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)	
1. Pengertian dan Pengaturan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Menurut UNCLOS 1982	26
2. Hak dan Kewajiban Negara Pantai di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Menurut UNCLOS 1982	28
3. Hak dan Kewajiban Negara Lain di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Suatu Negara	31
C. Posisi Laut Natuna Utara Sesuai UNCLOS 1982	32

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Tindakan *Illegal Fishing* yang dilakukan oleh Kapal Ikan
China di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Natuna Utara37
- B. Kajian Yuridis *Illegal Fishing* Kapal Ikan China Di Zona
Ekonomi Eksklusif (ZEE) Natuna Utara Ditinjau Dari
UNCLOS 198242

BAB IV PENUTUP

- A. Simpulan53
- B. Saran55

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan keanekaragaman hayati laut terbesar. Laut sangat utama untuk kepentingan dan pemersatuan negara sebab ialah tumpuan kesentosaan, kemakmuran pemerintah dan rakyat karena melimpahnya kapasitas sumber daya laut.¹ Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dijelaskan bahwa:

“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Maka negara memiliki hak guna menguasai sumber daya alam Indonesia. Sebagai negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya didominasi oleh perairan, Indonesia memiliki potensi besar dalam sektor perikanan. Sektor ini menjadi salah satu pilar ekonomi yang krusial bagi Indonesia, dan potensinya dapat terus dimanfaatkan untuk generasi mendatang asalkan pemanfaatannya dilakukan secara optimal yang diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap keberlanjutan lingkungan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta peningkatan taraf hidup bagi nelayan kecil dan pembudidaya ikan dalam skala kecil.²

¹ Ni Luh Putu Marta, 2022, “Upaya Penyelesaian Konflik Kepulauan Natuna Dalam Tinjauan Hukum Internasional”, *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, Volume 2 No 3, hlm.83-84

² Abdullah Rafi & Endang Pandamdari, 2023, Analisis Yuridis Penangkapan Ikan oleh Kapal Asing yang menangkap Ikan di Indonesia, *Reformasi Hukum Trisakti*, Volume 5 No.3, hlm.518

Indonesia memiliki lebih dari 3,2 juta km² perairan, termasuk perairan pedalaman seluas 0,3 juta km² dan Zona Ekonomi Eksklusif (yang selanjutnya disebut ZEE) sebesar 2,7 juta km², di luar *shore line* sejauh 95.181 km.³ Cakupan wilayah lautnya yang luas menjadi tantangan bagi Indonesia untuk melindungi hak berdaulat negara di darat dan laut. Oleh karena itu setelah perjuangan yang panjang, Indonesia menerima pengakuan sebagai negara maritim yang dinyatakan dalam Perjanjian Hukum Laut Internasional yang selanjutnya disebut *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982, yang memberikan kewenangan dan memperluas wilayah laut Indonesia dengan segala ketentuan yang mengikutinya.⁴

Kawasan perairan Indonesia pada Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) adalah kawasan dengan potensi kekayaan yang paling besar bagi Indonesia. ZEE Indonesia memiliki sumber daya potensial seperti perikanan, barang tambang, koral, serta sumber daya non hayati yang belum sepenuhnya dieksplorasi ataupun dimanfaatkan. Untuk menjaga dan melindungi kekayaan laut ini, Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 mengenai ZEE Indonesia juga aturan hukum terkait telah diterbitkan oleh pemerintah menjadi dasar bagi pengimplementasian hak berdaulat untuk melindungi ZEEI.⁵

Didalam UNCLOS 1982, ZEE termaktub pada Bab V Pasal 55 hingga Pasal 75 yang intinya mencakup kewenangan dan tanggungjawab negara terkait ZEE.

³ Nunung Mahmuda, 2015, *Illegal Fishing (Pertanggung Jawaban Pidana di Wilayah Perairan Indonesia)*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.1

⁴ UNCLOS atau *United Nations Convention on the Law of the Sea* merupakan hukum laut internasional yang diterapkan oleh negara-negara di dunia. UNCLOS adalah hasil perjuangan negara-negara yang memiliki laut untuk memperluas kewenangan atas wilayah laut yang dimiliki oleh tiap-tiap negara.

⁵ DPR RI, *Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*, diakses pada tanggal 5 November 2023 dari <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/781>

Merujuk Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, yang menjelaskan bahwa:

“Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia merupakan jalur diluar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia.”

Pada ZEE, negara pantai memiliki hak berdaulat. Berdasarkan Pasal 56

UNCLOS 1982 mengenai hak berdaulat, yang menjelaskan bahwa:

“Hak berdaulat ialah hak untuk mengelola dan memanfaatkan untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber daya alam hayati dan non hayati dari perairan di atas dasar laut dan tanah di bawahnya, serta kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi zona ekonomi tersebut.”

Potensi kekayaan laut yang melimpah telah menarik perhatian intensif negara-negara lain terhadap Indonesia, sehingga konflik yang berhubungan dengan pelanggaran batas perairan menjadi kemungkinan yang tidak bisa diabaikan. Konflik semacam ini sering dipicu oleh perbedaan pendekatan dalam menetapkan batas-batas wilayah ZEE antara negara pendukung yang memacu unilateral untuk menjaga, memelihara dan mengelola kekayaan alam bukan hanya dikawasan perairannya melainkan juga mengklaim hak berdaulat. Contoh kasus penyimpangan yang kerap terlihat di perairan Indonesia adalah aktivitas kapal penangkap ikan asing dan kapal lokal yang beroperasi tanpa izin di ZEE Indonesia.

Suatu kawasan perairan yang mempunyai kepentingan strategis dalam hal sumber daya laut adalah perairan Natuna. Perairan Natuna berada di Laut China Selatan yang merupakan bagian dalam ZEE Indonesia serta mempunyai hak berdaulat yang diatur oleh UNCLOS 1982.⁶ Dengan banyaknya negara yang

⁶ Ni Luh Putu, *Op.Cit.*, hlm.82

berdekatan dengan perairan Natuna serta potensial perikanan yang melimpah di kawasan perairan Natuna memacu berbagai negara untuk berebut memperolehnya, meliputi klaim China pada peta *Nine Dash Line* di wilayah laut China Selatan dan rawannya *illegal fishing*. Hal ini dikarenakan belum sepenuhnya dalam perairan Natuna tereksplorasi seluruhnya, dimana pemanfaatannya baru sekitar 4,3% serta kurang efektifnya penangkapan ikan nelayan local juga berkurangnya pengawasan dari pemerintah.⁷ China mengklaim berdasarkan kewenangan historis dalam penggunaan sumber daya perikanan di masa lalu. Oleh karena itu, mereka berpendapat bahwa semua kapal milik mereka dapat berlayar bebas dikawasan tersebut.⁸

Beberapa tahun belakangan, Indonesia menghadapi permasalahan serius yang berkaitan dengan keberadaan kapal ikan asal China secara ilegal di perairan Natuna. Kapal-kapal ini terlibat dalam tindakan penangkapan ikan ilegal yang merugikan ekonomi Indonesia dan mengancam kelangsungan sumber daya laut di wilayah tersebut.⁹ Motif China untuk masuk dan menjalankan penangkapan ikan ilegal di perairan Natuna lantaran dinilai sebagai zona dengan potensi kekayaan yang menguntungkan mereka. Oleh karena itu, China bersikeras menilai bahwa perairan tersebut merupakan bagian dari wilayahnya sendiri.¹⁰

Pentingnya penentuan dan pengaturan mengenai batas-batas sebuah negara, dalam hal ini negara pantai, disebabkan oleh beberapa faktor. Hal ini erat kaitannya

⁷ Margo Santoso dkk, 2021, *Dasar-Dasar Pelayaran Kapal Penangkap Ikan*, Pusat Kurikulum dan Perbukuan Balitbang, hlm.64

⁸ Putri, N. S, 2020, Kajian Yuridis mengenai Sengketa Wilayah antara China dan Indonesia di Perairan Natuna. *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Volume 18 No.2, hlm.88

⁹ Fitra Deni & Lukman Sardi, 2017, Upaya Diplomasi terhadap Klaim China atas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Laut China, *International & Diplomacy*, Volume 3 No.1, hlm.7

¹⁰ Harun Umar & Cemara Gita Naya, 2020, Upaya Pemerintah Indonesia dalam Menghadapi Hegemon China di Kawasan Laut China Selatan pada Pemerintahan Joko Widodo Tahun 2016-2019, *Jurnal Ilmu dan Budaya*, Volume 41 No.71, hlm. 8

dengan pertahanan dan keamanan suatu negara. Ini menunjukkan perlunya kajian yuridis yang mendalam untuk mengevaluasi kepatuhan atau pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum laut internasional khususnya UNCLOS 1982. UNCLOS 1982 memberikan landasan hukum bagi negara-negara pantai untuk mengelola dan melindungi sumber daya laut di ZEE mereka.

Berdasarkan penjabaran tersebut, penulis ingin mengangkat permasalahan ini dalam penelitian yang berjudul “Kajian Yuridis *Illegal Fishing* Kapal Ikan China Di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Natuna Utara Ditinjau Dari UNCLOS 1982”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah tindakan *illegal fishing* yang dilakukan oleh kapal ikan China di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Natuna Utara?
2. Bagaimanakah kajian yuridis *illegal fishing* kapal ikan China di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Natuna Utara ditinjau dari UNCLOS 1982?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis tindakan *illegal fishing* yang dilakukan oleh kapal ikan China di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Natuna Utara
2. Untuk menganalisis kajian yuridis *illegal fishing* kapal ikan China di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Natuna Utara ditinjau dari UNCLOS 1982

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ialah tahap penelusuran aturan hukum, prinsip-prinsip serta ajaran-ajaran hukum untuk menanggapi isu hukum yang ditemui. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.¹¹ Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif yang memakai data sekunder atau bahan pustaka untuk sumber informasi.¹² Metode yang dipakai pada penelitian ini merupakan metode berpikir deduktif, yakni metode berpikir yang berasal dari kesimpulan yang ditarik dari prinsip-prinsip umum yang telah terbukti benar, dan kemudian diaplikasikan pada hal-hal yang lebih spesifik.

2. Sumber Data

Penelitian ini memanfaatkan sumber data sekunder dalam bentuk bahan hukum, mencakup informasi yang didapatkan di bahan pustaka yang telah tersedia sebelumnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), data sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti tidak secara langsung dari objeknya tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tulis seperti dokumen-dokumen penting, situs web, buku, dan sebagainya.¹³ Data sekunder yang digunakan pada

¹¹ Bambang Sunggono, 2019, "*Metodologi Penelitian Hukum*", Depok, Rajawali Pers, hlm.42

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, "*Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*", Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 13.

¹³ Detikedu, 2023, Definisi Data Sekunder dan Cara Memperolehnya, diakses pada 30 Januari 2024 dari <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6843072/definisi-data-sekunder-dan-cara-memperolehnya#:~:text=Menurut%20Kamus%20Besar%20Bahasa%20Indonesia,sebagai%20pele%20ngkap%20kebutuhan%20data%20penelitian.>

penelitian ini melibatkan undang-undang, hasil penelitian, serta karya ilmiah akademis.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.¹⁴ Pada penelitian ini, peneliti menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Of The Law Of The Sea* 1982
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia
- 5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
- 6) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
- 7) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.50/MEN/2012 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan *Illegal, Unreported, And Unregulated Fishing* Tahun 2012-2016

¹⁴ I Ketut Suardita, 2017, Pengenalan Bahan Hukum (PBH), diakses pada 30 Januari 2024 dari https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/7847bff4505f0416fe0c446c60f7e8ac.pdf

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Selain itu bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang meliputi buku-buku yang dikarang oleh pakar hukum, jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus hukum, yurisprudensi, serta kontribusi dari symposium terbaru yang terkait dengan subjek penelitian.¹⁵ Pada penelitian ini, bahan hukum sekunder yang dipakai mencakup literature yang sesuai, karya ilmiah, serta bermacam jurnal yang terkait.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan panduan atau penjelasan terkait bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti penjelasan perundang-undangan, ensiklopedia, serta kamus besar bahasa Indonesia.¹⁶

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang diterapkan pada penelitian ini yaitu yuridis normatif, merupakan metode yang menerapkan kepustakaan atau studi dokumen, dimana peneliti memanfaatkan data kepustakaan sebagai data sekunder. Untuk memperoleh hasil yang objektif dan dapat dibuktikan kebenaran serta dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, menggunakan alat pengumpulan data berupa Studi Kepustakaan (*Library Research*). Pendekatan ini melibatkan pengumpulan data melalui studi literature,

¹⁵ Johny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya, Bayumedia, hlm.295

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2022, *Penelitian Hukum Normatif*, edisi ke 21, Rajawali Pers, hlm.34

yang melibatkan pembacaan dan analisis buku-buku yang ditulis oleh para akademisi, undang-undang, serta peraturan yang relevan dengan topik penelitian.

4. Analisis Data

Analisis data adalah proses sistematis untuk menguraikan, menginterpretasikan, dan mengolah data agar dapat diambil kesimpulan. Keseluruhan bahan yang mencakup data primer dan data sekunder (bahan hukum primer, sekunder dan tersier) akan diolah serta dipelajari secara kualitatif. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk menjelaskan fakta-fakta atau peristiwa yang ditemukan dalam proses pengumpulan data dan informasi, serta untuk melakukan analisis terhadapnya.